



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) angka 5 dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 119/SJ/II/2001 perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan, disebutkan bahwa kewenangan penanganan Tanda Daftar Gudang (TDG) telah diserahkan kewenangannya kepada Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara menyeluruh, maka dipandang perlu untuk mengadakan penataan dan pembinaan pergudangan dalam sistem distribusi nasional melalui Wajib Daftar Gudang;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sebagai dasar hukum dalam rangka Pembinaan dan Pengawasannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 105/MPP/Kcp/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA
DAFTAR GUDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
6. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Tanda Daftar Gudang yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya;
7. Daftar isian permohonan Tanda Daftar Gudang adalah daftar isian yang memuat data identitas Perusahaan, pemilik/penguasa gudang dan identitas gudang diisi dan ditandatangani oleh pemilik/penguasa gudang untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
9. Barang perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri;

10. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan ini harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Banyumas, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, perskutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Kawasan Berikat adalah suatu areal yang digunakan untuk penampungan kegiatan industri.

BAB II

PENDAFTARAN GUDANG

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 2

- (1). Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Bupati atau Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.

- (2) Usaha Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 3

- (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Gudang-gudang yang berada pada pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. Gudang-gudang yang berada pada kawasan berikat;
- c. Gudang-gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Bagian Kedua

Pasal 4

- (1). Setiap pemilik / penguasa gudang mempunyai kewajiban :

- a. Menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar secara baku;
- b. Menyampaikan informasi/laporan mutasi barang yang berada di gudangnya apabila sewaktu-waktu diminta Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (2). Setiap pemegang Tanda Daftar Gudang dilarang :

- a. Memperluas gudang tanpa seizin Bupati ;
- b. Memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang melebihi batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Gudang

Pasal 5

- (1). Permohonan Pendaftaran Gudang diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya kepada Bupati atau Dinas/Instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan Persyaratan pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDG
- (2). TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan/memfungsikan gudang.
- (3). Dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapannya yang dinilai belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Kepala Dinas segera memberitahukan secara tertulis tentang kekurangan berkas dan segera dilengkapi.
- (4). Apabila setelah 7 (tujuh) hari diberitahukan ternyata pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas yang dipersyaratkan maka Kepala Dinas dapat menolak permohonan TDG disertai alasan penolakan.